

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan hukum kesehatan pada abad ke-21 mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, serta meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia. Paradigma hukum kesehatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan represif terhadap obat-obatan tertentu kini mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengedepankan bukti ilmiah (*evidence-based policy*), perlindungan hak pasien (*patient rights*), keselamatan pasien (*patient safety*), serta penghormatan terhadap hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹ Pergeseran paradigma tersebut ditandai dengan meningkatnya perhatian berbagai negara terhadap pemanfaatan tanaman *Cannabis sativa* (ganja) untuk kepentingan medis yang sebelumnya dipandang semata-mata sebagai narkotika berbahaya.²

Perubahan paradigma tersebut tidak terlepas dari berkembangnya penelitian ilmiah mengenai kandungan *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD) yang memiliki manfaat terapeutik dalam penanganan berbagai penyakit, seperti epilepsi refrakter, nyeri kronis, *multiple sclerosis*, mual akibat kemoterapi, gangguan neurologis, serta terapi paliatif pada pasien kanker. Berbagai hasil

¹ Gostin, L. O., Friedman, E. A., & Finch, A. (2023). The Global Health Architecture: Governance And International Institutions To Advance Population Health Worldwide. *The Milbank Quarterly*, 101(S1), 734–769.

² Herring, J. (2022). *Medical Law And Ethics* (9th Ed.). Oxford University Press.

penelitian tersebut mendorong banyak negara melakukan reformasi kebijakan hukum dengan memberikan pengecualian terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan medis melalui mekanisme pengawasan yang ketat.³

Perkembangan tersebut kemudian diikuti oleh berbagai negara seperti Kanada, Jerman, Australia, Israel, Belanda, dan Thailand yang telah mengembangkan regulasi mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Meskipun memiliki model pengaturan yang berbeda, seluruh negara tersebut menerapkan prinsip yang sama, yaitu penggunaan ganja hanya diperbolehkan berdasarkan indikasi medis, rekomendasi tenaga kesehatan, pengawasan pemerintah, dan sistem distribusi yang terkendali. Dengan demikian, legalisasi ganja medis tidak dimaknai sebagai legalisasi penggunaan narkoba secara bebas, melainkan sebagai kebijakan kesehatan yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan perlindungan terhadap hak pasien.⁴

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum dari pendekatan *prohibition policy* menuju *public health approach*. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang memberantas penyalahgunaan narkoba, tetapi juga berkewajiban menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma tersebut semakin menguat seiring berkembangnya konsep

³ Freeman, T. P., Hindocha, C., Baio, G., & Curran, H. V. (2024). Medical Cannabis And Evidence-Based Clinical Practice: An Updated Review. *The Lancet Regional Health – Europe*.

⁴ Hall, W., & Lynskey, M. (2020). Assessing The Public Health Impacts Of Legalizing Recreational Cannabis Use: The Us Experience. *World Psychiatry*, 19(2), 179–186.

evidence-based medicine dan *evidence-based policy* yang menempatkan hasil penelitian ilmiah sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan kesehatan.⁵

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Hak atas kesehatan mengandung kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, setiap kebijakan di bidang kesehatan pada prinsipnya harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berbeda dengan perkembangan di berbagai negara, Indonesia hingga saat ini masih mengklasifikasikan ganja sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut melarang penggunaan narkotika golongan I dalam pelayanan

⁵ World Health Organization. (2024). Who Expert Committee On Drug Dependence: Cannabis And Cannabis-Related Substances.

kesehatan, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin tertentu. Akibatnya, belum terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemanfaatan ganja sebagai terapi medis meskipun berbagai penelitian internasional telah menunjukkan manfaatnya pada kondisi medis tertentu.

Di sisi lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional yang menekankan pentingnya penelitian, inovasi, dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai kemungkinan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis.

Permasalahan tersebut semakin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan legalisasi ganja medis, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum yang penting dengan mendorong pemerintah untuk segera melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pemanfaatan narkotika golongan I, termasuk ganja, bagi kepentingan pelayanan kesehatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan hukum mengenai ganja medis masih terbuka sepanjang didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai serta dilakukan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi, perdebatan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri

Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG atas nama terdakwa Fidelis Arie Sudewarto. Dalam perkara tersebut, terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita *syringomyelia*. Walaupun motif penggunaan ganja dilakukan untuk tujuan pengobatan dan bukan penyalahgunaan, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan ini memperlihatkan adanya benturan antara kepastian hukum berdasarkan hukum positif dengan aspek kemanfaatan hukum, keadilan, serta perlindungan hak atas kesehatan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganja medis di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemberantasan narkotika, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara, perkembangan ilmu kedokteran, etika profesi kesehatan, serta arah pembaruan hukum kesehatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pengaturan hukum yang berlaku agar mampu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengurangi komitmen negara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan kriminalisasi penyalahgunaan narkotika, sedangkan kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum kesehatan, hak asasi manusia, teori pembaruan hukum, dan politik hukum kesehatan nasional masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus menjadikan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG sebagai dasar analisis pembaruan hukum kesehatan nasional juga masih relatif sedikit. Penelitian terdahulu umumnya belum

menghubungkan putusan tersebut dengan dinamika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang mengintegrasikan hukum kesehatan, hukum pidana, hak asasi manusia, teori pembaruan hukum, dan studi hukum komparatif mengenai pengaturan ganja medis di beberapa negara sebagai dasar dalam merumuskan konsep pembaruan hukum kesehatan nasional. Penelitian ini juga menjadikan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG sebagai studi kasus utama untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap hak pasien di tengah perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena secara akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum kesehatan, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang berbasis bukti ilmiah, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak pasien, serta tetap menjaga komitmen negara dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa legalisasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek hukum pidana, hukum kesehatan, hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, dan politik hukum nasional. Kompleksitas

tersebut menuntut adanya kajian ilmiah yang komprehensif untuk merumuskan model pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan tujuan pengendalian narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Medis dalam Upaya Pembaruan Hukum Kesehatan Nasional (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG)", yang selanjutnya akan dijabarkan melalui rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka pemikiran guna memperoleh formulasi pembaruan hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam sistem hukum kesehatan nasional Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, prinsip hak asasi manusia, serta perkembangan hukum internasional?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG terkait penggunaan ganja untuk kepentingan medis, serta bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap perlindungan hak atas kesehatan dan kepastian hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep pembaruan hukum kesehatan nasional yang ideal dalam mengatur legalisasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis berdasarkan

prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perlindungan hak asasi manusia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam sistem hukum kesehatan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, prinsip hak asasi manusia, serta perkembangan hukum internasional.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG serta mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap perlindungan hak atas kesehatan, kepastian hukum, dan pembaruan hukum kesehatan nasional.
3. Merumuskan konsep pembaruan hukum kesehatan nasional mengenai legalisasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, menjamin perlindungan hak pasien, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjaga komitmen negara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kesehatan, Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pembaruan hukum kesehatan nasional terkait penggunaan ganja untuk kepentingan medis melalui pendekatan hukum normatif, teori pembaruan hukum, teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, serta teori hukum kesehatan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai kebijakan hukum narkoba, hukum kesehatan, dan regulasi penggunaan cannabis medis di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*) dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, pengawasan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI)

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan akademik dalam melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dengan tentang Kesehatan sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum kesehatan nasional.⁶

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, penyidik, dan advokat dalam memahami dinamika hukum mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis sehingga mampu mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

d. Bagi Tenaga Kesehatan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan serta menjadi referensi dalam mendukung penelitian mengenai pemanfaatan cannabis untuk kepentingan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penggunaan ganja untuk kepentingan medis dan penyalahgunaan narkotika, sehingga tercipta pemahaman yang lebih objektif mengenai pentingnya pembaruan hukum kesehatan nasional yang tetap mengedepankan perlindungan kesehatan masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan narkotika.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

1.4. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebijakan mengenai narkoba, harus didasarkan pada hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum modern (*welfare state*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.⁷

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Tahun 1966 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*)

⁷ Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni.

hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.⁸

Perkembangan ilmu kedokteran menunjukkan bahwa tanaman *Cannabis sativa* mengandung senyawa aktif *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD) yang berdasarkan berbagai penelitian ilmiah memiliki manfaat terapeutik pada kondisi medis tertentu, seperti epilepsi refrakter, nyeri kronis, *multiple sclerosis*, terapi paliatif kanker, dan beberapa gangguan neurologis. Perkembangan tersebut mendorong sejumlah negara, seperti Kanada, Jerman, Australia, Israel, Belanda, dan Thailand, melakukan reformasi kebijakan hukum dengan memberikan ruang penggunaan ganja untuk kepentingan medis melalui mekanisme pengawasan negara yang ketat.⁹

Di Indonesia, penggunaan ganja masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggolongkan ganja sebagai Narkotika Golongan I sehingga pada prinsipnya dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengembangkan paradigma pelayanan kesehatan yang berbasis penelitian, inovasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma antara kebijakan narkotika dengan kebijakan kesehatan nasional sehingga memerlukan kajian akademik mengenai kemungkinan pembaharuan

⁸ Committee On Economic, Social And Cultural Rights. (2000). General Comment No. 14: The Right To The Highest Attainable Standard Of Health (Article 12 Of The International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights). United Nations.

⁹ World Health Organization. (2024). Who Expert Committee On Drug Dependence: Cannabis And Cannabis-Related Substances.

hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak atas kesehatan.

Permasalahan tersebut semakin menarik setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan legalisasi ganja medis, namun dalam pertimbangan hukumnya memberikan penegasan bahwa pemerintah perlu melakukan penelitian mengenai pemanfaatan narkoba golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG yang menjatuhkan pidana terhadap Fidelis Arie Sudewarto karena menggunakan ganja untuk mengobati istrinya memperlihatkan adanya benturan antara kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nilai kemanfaatan hukum, perlindungan hak pasien, serta perkembangan ilmu kedokteran.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis.

Teori pertama adalah Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dan dikembangkan oleh A.V. Dicey. Teori ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, teori negara hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pelarangan penggunaan ganja untuk kepentingan medis telah mencerminkan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Teori kedua adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan

jaminan terhadap hak-hak warga negara melalui perlindungan preventif maupun represif. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien yang membutuhkan terapi berbasis cannabis untuk kepentingan medis.

Teori ketiga adalah Teori Keadilan dari John Rawls. Rawls menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan pelarangan penggunaan ganja medis telah mencerminkan keadilan bagi pasien yang membutuhkan alternatif terapi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.

Teori keempat adalah Teori Kemanfaatan Hukum dari Jeremy Bentham yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah larangan absolut terhadap penggunaan ganja medis masih memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kemungkinan pengaturan secara terbatas melalui mekanisme yang diawasi negara.

Teori kelima adalah Teori Pembaharuan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Teori ini menjadi teori utama (*grand theory*) dalam penelitian karena digunakan untuk merumuskan konsep pembaharuan hukum kesehatan nasional yang mampu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini menganalisis tiga aspek utama, yaitu: (1) pengaturan hukum mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam sistem hukum Indonesia; (2) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG beserta implikasi yuridisnya; dan (3) formulasi konsep pembaharuan hukum kesehatan nasional mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis melalui pendekatan hukum komparatif, hukum kesehatan, hak asasi manusia, dan politik hukum.

Hasil analisis tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai model pembaharuan hukum kesehatan nasional yang tetap mempertahankan prinsip pengendalian narkoba, namun memberikan ruang hukum yang terbatas, selektif, berbasis penelitian ilmiah (*evidence-based policy*), pengawasan pemerintah, serta rekomendasi tenaga kesehatan bagi penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Dengan demikian, pembaharuan hukum yang diusulkan tidak dimaksudkan sebagai legalisasi penggunaan ganja secara bebas, melainkan sebagai bentuk harmonisasi antara hukum kesehatan, hukum narkoba, hak asasi manusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab III : Metode Penelitian

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V : Kesimpulan Dan Saran.